



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/211 /B.V/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG.

Membaca : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor : 800/030/III.02.01/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatangan SPM, dan PPK Tahun Anggaran 2013;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat

Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Istian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
- b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11.3.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DILAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAHIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PENIBUA KOMITMEN), PEJABAT YANG BIROWANG MUNDI DAN KINANDATANGANI SURAT PRINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPA), BENDAIHARA PENGELUARAN ANGGARAN PINDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHARGA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PLAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENJUJI DAN MENANDA TANGAN SPM	BENDAIHARA PENGELUARAN	KETERANGAN	10
1	092.01.3.12006.7/	060	6.239.532.000,-	ANTRI ASTUTI NATALINA SH. MM NIP 19641226 198903 2 005 Penitama Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Lampung	ISNAINI S,Sos NIP 19691006 199103 1 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S,Sos. MM NIP 19691002 199003 1 002 Penitama (V/a)	MELLY AYUNDA, SF NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung		
111	092.01.3.12006.7/	062 01 12 120067	Program kepemudaan dan keolahragaan	170.000.000,-	ANTRI ASTUTI NATALINA SH. MM NIP 19641226 198903 2 005 Penitama Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Lampung	ISNAINI S,Sos NIP 19691006 199103 1 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S,Sos. MM NIP 19691002 199003 1 002 Penitama (V/a)	MELLY AYUNDA, SF NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	
112	092.01.3.12006.7/	060 02 12 3808	Pengembangan kewirausahaan Perempuan	130.000.000,-	ANTRI ASTUTI NATALINA SH. MM NIP 19641226 198903 2 005 Penitama Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Lampung	ISNAINI S,Sos NIP 19691006 199103 1 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S,Sos. MM NIP 19691002 199003 1 002 Penitama (V/a)	MELLY AYUNDA, SF NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	
113	092.01.3.12006.7/	060 02 12 3810	Pengembangan kepedulian dan kel�orah Perempuan	936.316.000,-	ANTRI ASTUTI NATALINA SH. MM NIP 19641226 198903 2 005 Penitama Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Lampung	ISNAINI S,Sos NIP 19691006 199103 1 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN S,Sos. MM NIP 19691002 199003 1 002 Penitama (V/a)	MELLY AYUNDA SF NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 02 12 3811	Pengembangan Kependidikan Pemuda	90.000.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	ISNAINI S Sos NIP 19691006 199103 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Penata (III/c) Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
115	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 03 12 3813	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	137.964.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	ISNAINI S Sos NIP 19691006 199103 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Penata (III/c) Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
116	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 03 12 3814	Pengembangan Kepramukaan	961.000.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	ISNAINI S Sos NIP 19691006 199103 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
117	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 03 12 3817	Peningkatan Wawasan Pemuda	697.352.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	ISNAINI S Sos NIP 19691006 199103 1 002 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
118	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 03 12 3822	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	151.800.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	JHON SIPAHUTAR, S Sos NIP 19691006 199103 2 005 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
119	092.01.3.120067/2013 05-12-2012	090 03 12 3823	Pengembangan Sentra Keolahragaan	2.458.100.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	JHON SIPAHUTAR, S Sos NIP 19691006 199103 2 005 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
110	019.05.3.129024/2013 05-12-2012	090 03 12 3830	Pengembangan Pembibitan Olahragawan	377.000.000,-	ANTRI ASTUTINATALINA, SH, MM NIP 19641226 198903 2 005 Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	JHON SIPAHUTAR, S Sos NIP 19691006 199103 2 005 Penata Tk I (III/d)	IKKUS HERADYAN, S Sos, MM NIP 19691102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLY AYUNDA, SE NIP 19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	019053129024/ 2013 05-12-2012	090 03 12 3832	Pengembangan Tenaga Kolahragaan	60.000.000,-	ANTRIASUTI NAFALINA S.I. NIP.19641226 198903 2 005 Pembina TK I (IV/b) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung	JHON SIPAHUTAR S.Sos NIP.19691006 199003 2 008 Penata TK I (III d)	IKRUSSHERADYAN, S.Sos MM NIP.1969102 199003 1 002 Pembina (IV/a)	MELLYAYUNDA SE NIP.19790430 200501 2 001 Penata (III/c)	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.